



**EFEKTIVITAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
(PKPU) NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH MELALUI
PETUGAS PANTARLIH DI DESA SARIMAH KECAMATAN
CIPARAY KABUPATEN BANDUNG**

Widdy Yuspita Widiyaningrum¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
widdyuspita12@gmail.com

Received 1 Maret 2023; Revised: 3 Maret 2023; Accepted: 15 April 2023; Published: 20 April 2023; Available online: April 2023

ABSTRAK

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Efektifitas, PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Pantarlih

Pendahuluan

Salah satu prinsip dan prasyarat untuk terselenggaranya pemilu/pemilihan yang demokratis adalah warga negara terdaftar sebagai Pemilih tanpa

diskriminasi dalam artian luas. Jaminan pendaftaran Pemilih tanpa diskriminasi termasuk akses pemilih untuk terdaftar dan mengetahui data dirinya sebagai Pemilih secara mudah, termasuk

untuk memperbaiki data dirinya apabila terdapat kekeliruan atau perubahan elemen data. Oleh sebab itu tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pemilihan Umum. Pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih menentukan tahapan Pemilu selanjutnya. Mulai dari penentuan jumlah TPS, alokasi logistik, pola sosialisasi Pemilu, kampanye, rekapitulasi hasil suara, dan lain sebagainya. Jika hasil pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih bermasalah atau tidak valid, dapat dipastikan tahapan Pemilu selanjutnya juga akan sangat terganggu.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) merupakan ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih. Pantarlih dalam melakukan proses pemutakhiran dan pendaftaran Pemilih mengemban tugas yang sangat penting yaitu melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

Guna memastikan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tersusun dengan baik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung memastikan kerja Pantarlih sesuai regulasi dalam

melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit). Penting bagi Pantarlih untuk menggunakan prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Prinsip kerja tersebut antara lain: akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif dan partisipatif. Pantarlih wajib melaksanakan kegiatan Coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel dengan berpedoman pada buku kerja, sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah “Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kabupaten Bandung”.

Kerangka Pemikiran

A. Efektivitas

Konsep efesiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang berbeda. Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil

yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan pengerbonan yang dikeluarkan. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, manjur. Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Ensiklopedia Administrasi, 1989:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat dalam Lopes (2:2022) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. "Gie dalam Lopes berpendapat "Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki." Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan

operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Model proses efektifitas merupakan model yang menekankan proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektifitas dan tidak memandang efektifitas sebagai keadaan terakhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Model ini mengimplikasikan bahwa peranan penting dari manajemen adalah memahami bagaimana saling hubungan ini dapat memperbesar

kemungkinan berhasilnya organisasi.

Tiga dimensi utama dari model ini yang dijelaskan oleh Richards M. Steers (1980:193) yaitu:

1. Optimisasi tujuan. Penggunaan ancatangan optimisasi tujuan terhadap efektifitas organisasi memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasilhasilnya dengan tujuan organisasi dan bukan dengan pertimbangan si peniliti.
2. Perspektif sistem. Aspek kedua dari ancatangan multidimensi pada analisis efektifitas organisasi adalah penggunaan teori sistem terbuka. Penggunaan perspektif system menekankan pentingnya arti interaksi organisasi lingkungan. Perspektif ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponenkomponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi, sementara komponenkomponennini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.'
3. Tekanan tingkah laku. Aspek terakhir dari ancatangan yang

disarankan disini adalah tekanan pada pengertian mengenai tekanan tingkah laku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi.

B. Pantarlih

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, pada Pasal 1 Ayat (10), Petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) mengemban pekerjaan yang sangat penting ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena itu Pantarlih harus tepat dalam pencocokkan data dan teliti dalam bekerja serta dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait salah satunya adalah RT/RW/nama lain termasuk dengan Panitia Pemungutan Suara.

Untuk memastikan data pemilih pada Pemilu 2024, Pemilih diharapkan bekerjasama saat Pantarlih mendatangi rumah

pemilih antara lain dengan menerima kedatangan Pantarlih dan menyiapkan KTP el atau Kartu Keluarga (KK).

Petugas Pantarlih mendatangi rumah Pemilih antara tanggal 12 Februari sampai 15 Maret 2023, dengan tata cara berikut:

1. Selalu memakai tanda pengenalan Pantarlih.
2. Menyapa Pemilih dengan ramah dan santun.
3. Memperkenalkan identitas Pantarlih.
4. Meminta waktu dan kesediaan Pemilih dalam pelaksanaan Coklit.
5. Membacakan atau menunjukkan nama-nama anggota keluarga pemilik rumah yang terdaftar formulir Model A-Daftar Pemilih.
6. Meminta kepala keluarga atau anggota keluarga untuk menunjukkan KTP-el atau Kartu Keluarga.
7. Pantarlih meneliti dan mencocokkan data Pemilih yang tertera pada KTP-el atau Kartu Keluarga dengan data pada formulir Model A-Daftar Pemilih.
8. Jika terdapat anggota keluarga yang terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan alamat pada KTP-el, maka Pantarlih menyampaikan kepada keluarga untuk

mengingatkan Pemilih tersebut untuk segera mengurus pindah memilih setelah penetapan DPT.

Setidaknya Pantarlih memiliki lima tugas, yakni:

1. Membantu KPIJ Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar Pemilih dan pemutakhiran data Pemilih
2. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data Pemilih
3. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih
4. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Sementara itu, kewajiban Pantarlih dalam Pemilu 2024 meliputi:

1. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ini, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pasal 17, sebagai berikut:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK
- (3) Pemutakhiran Data Pemilih diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah KPU menerima DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 18, sebagai berikut:

- (1) Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat dilakukan dengan cara Coklit.
- (2) Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pantarlih.

Selanjutnya, Pasal 19 sebagai berikut:

- (1) Pantarlih melaksanakan Coklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
- (2) Pantarlih melaksanakan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pantarlih:

- a. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK;
- b. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
- c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan;
- d. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
- e. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - h. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
 - i. mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
 - j. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - k. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara; dan
 - l. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih.
- (3) Pantarlih mencatat hasil Coklit dalam buku kerja Pantarlih.
 - (4) Pantarlih berkoordinasi dengan RT dan RW dalam melaksanakan Coklit.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hakikat dari penelitian deskriptif adalah bentuk pemecahan masalah dengan jalan memberikan gambaran yang jelas tentang situasi sosial.

Pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud melukiskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain". Selanjutnya Denzin dan dan Lincoln (dalam Meleong, 2008:5) bahwa: "Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan

melibatkan berbagai metode yang ada”.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2007:1) adalah Metode penelitian yang yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kecil. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

Teknik penentuan Informan menggunakan metode purposive adalah pengambilan sampel yang di sesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang di tetapkan berdasarkan tujuan dan

Pembahasan

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan di awal bahwasannya penelitian ini berfokus pada penelitian bagaimana Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, maka pelayanan yang diterima

oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Optimisasi tujuan. Keberhasilan para petugas Pantarlih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih ditentukan berdasarkan hasil dan tujuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Apakah pelayanan tersebut tepat sasaran kepada masyarakat ataukah tidak. Namun, sarana pendukung pelayanan masih belum sepenuhnya sempurna dan ada beberapa yang harus dilengkapi, dikarenakan:

Pertama, koordinasi petugas dengan data coklit; Kedua, Pengaturan Mekanisme Kerja; Ketiga, Penyiapan Sarana dan Prasarana serta Keempat, Penyiapan SDM Pelayanan. Untuk itu, regulasi teknis di daerah yang perlu di breakdown dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih. Hal ini diperlukan guna memastikan prosedur dan produk Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

hususnya menjadi tidak prematur.

2. Perspektif sistem, melalui Penyusunan Daftar Pemilih adanya keterikatan antara petugas Pantarlih selaku pemberi pelayanan dan masyarakat selaku penerima pelayanan, di mana sama-sama memusatkan pada permasalahan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prosedur sehingga akan mempengaruhi keberhasilan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Perspektif ini, pelayanan semua masih dioperasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih sehingga Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung akan terlaksana secara optimal antara datadi lapangan dengan cokit dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kesimpulan

Dengan demikian, Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung yaitu secara transparan dan akuntabel sehingga pelayanan yang diberikan akan optimal.

Pertama, dimensi kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dengan cara-cara yang terbuka (transparan) dan menunjukkan apa yang dilakukan dalam bentuk laporan atau penjelasan yang semuanya merupakan kewajiban untuk memenuhi hak rakyat.

Kedua, berupa hak rakyat untuk memperoleh informasi berupa pertanggungjawaban terhadap apa yang dilakukan para pejabat pemerintah dan merasa puas terhadap semua kebijakan pemerintah karena setiap tahapan proses-proses pengelolaan pemerintah selalu menginformasikannya kepada masyarakat dan sebaliknya masyarakat memiliki pula hak untuk melakukankontrol terhadap setiap proses.

Saran

Ada beberapa factor keberhasilan dari efektivitas dalam pelayanan publik salah satunya melalui Melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan

Ciparay Kabupaten Bandung yaitu:

Pertama, Karakteristik Organisasi, karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Sedangkan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi yang disinkronisasikan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Melalui Petugas Pantarlih apakah sudah efektif ataukah tidak.

Kedua, Karakteristik lingkungan, karakteristik lingkungan terdiri dari dua aspek, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja misalnya orientasi pada prestasi dan pekerja sentris. Sedangkan

lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi. Ketiga, Karakteristik pekerja, karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas organisasi, karena perilaku mereka inilah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau memperlambat tujuan organisasi. Keempat, Kebijakan dan praktek manajemen, kriteria kebijakan dan praktek manajemen terdiri dari penetapan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Adakalanya antara data dilapangan dengan data yang disesuaikan dengan peraturan dari KPU terkendala pada system di mana kadangkala signal yang kurang bersahabat, untuk itu diperlukan kesabaran dalam pencocokan data melalui petugas pantarlih di lapangan.

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Widdy Yuspita Widiyaningrum, Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih melalui Petugas Pantarlih di Desa Sarimahi Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

Marzuki. 1995. Metodologi Riset.
Yogyakarta: BPFE – UIL.

Meleong, Lexy J. 2008. Metodologi
Penelitian Kualitatif.
Bandung: RemajaRosdakara

Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Dan Sistem Informasi
Data Pemilih

Steers, Richard. 1980. Efektivitas
Organisasi. Bandung:
Erlangga.

Yuspita, Widdy Widiyaningrum.
2022. Efektivitas Mall
Pelayanan Publik (MPP)
Oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Satu
Pintu (DPMPSTSP) dalam
Meningkatkan Pelayanan
Publik di Kabupaten
Bandung. Jurnal JISIPOL
Ilmu Pemerintahan
Universitas Bale Bandung
Volume 6, Nomor 3,
November 2022 (57-68) (P-
ISSN 2087-4742)